



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung Kode Pos 40116, Telp/Fax.: +6222 2500935 , email: si@itb.ac.id

---

## SURAT EDARAN

Nomor : 1261/IT1.B03/HK.00/2020

## TENTANG PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Mencermati kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan izin pelaksanaan belajar tatap muka sejak Januari 2021, dan memperhatikan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan kondisi penyebaran COVID-19 dan perkembangan penanganannya, maka pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di seluruh lingkungan kampus ITB tetap berlaku dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah, kebijakan ITB dan Penanganan Respons Positif COVID-19.
2. Sejalan dengan pemberlakuan AKB sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Pimpinan ITB meminta Pimpinan Unit Kerja Akademik (UKA) dan Unit Kerja Pendukung (UKP) untuk memastikan bahwa pemberlakuan AKB dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Penentuan persyaratan kapasitas jumlah maksimum Sumber Daya Manusia yang hadir di tempat kerja, didasarkan atas aktivitas yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang masuk dan mempertimbangkan kapasitas ruang kerja dengan penerapan *physical distancing*, dengan menjaga jarak minimum 2 (dua) meter untuk setiap orang;
  - b. Sejalan dengan pengumuman Rektor tentang pembukaan kampus untuk kegiatan tatap muka, pada Semester II 2020-2021, maka selama masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ditetapkan pengaturan sebagai berikut:
    - 1) Mahasiswa pascasarjana (S2 dan S3) diizinkan melakukan penelitian yang bersifat kasuistis (hanya untuk Mata Kuliah yang memerlukan fasilitas praktikum/laboratorium/studio).
    - 2) Mahasiswa tingkat Sarjana dan Pascasarjana diizinkan untuk melaksanakan penelitian Tugas Akhir, Tesis dan Disertasi yang bersifat khusus di kampus ITB.
    - 3) Keseluruhan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di atas, merupakan sebuah proses *learning by doing* yang bersinambungan, dan wajib dilaksanakan dengan Protokol 3M, diawasi secara ketat, dan dengan memperhatikan konteks serta dinamika yang terjadi
  - c. Menerapkan shift hari kerja (waktu kerja Pukul 09.00 – 15.00 WIB) dengan jumlah Sumber Daya Manusia untuk setiap Unit Kerja yang melakukan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan dalam sehari. Selebihnya SDM dalam Unit Kerja terkait tetap bekerja dari rumah (*Work From Home*);

- d. Penerapan *shift* hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, diatur oleh Pimpinan Unit Kerja terkait.
3. ITB menetapkan ketentuan bagi Dosen/Asisten Akademik/Tenaga Kependidikan/Tenaga Kesehatan/Mahasiswa Pascasarjana (S2 dan S3) yang melakukan dan mendukung kegiatan Penelitian di dalam kampus, wajib memenuhi persyaratan protokol COVID-19 sebagai berikut:
  - a. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) Tahun dan tidak mengidap satu atau lebih penyakit berikut : hipertensi, diabetes, jantung koroner, penyakit paru, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, kanker dan yang sedang menjalani kemoterapi atau sedang menggunakan obat immunosupresan yang menekan daya tahan tubuh, asma (menengah dan berat) dan tidak dalam kondisi mengandung/hamil;
  - b. Bagi yang berusia lebih dari 55 (lima puluh lima) Tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) Tahun, tanpa kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat hadir di kampus dengan membuat dan menyampaikan *informed consent* (persetujuan medik);
  - c. Bagi yang berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) Tahun, dipersilahkan bekerja dari rumah (*Working from home*);
  - d. Sangat dianjurkan mengisi laman *amari.itb.ac.id* untuk keperluan pemantauan (*tracing*) dan *self-education*, dan apabila mengalami gejala COVID-19 dapat menghubungi Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam). Akses masuk kampus ITB dilakukan dengan *QR Code* dengan cara melakukan pengisian laman *amari.itb.ac.id*.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, pimpinan Unit Kerja dapat menugaskan pegawai dalam koordinasinya untuk hadir di tempat kerja, dengan tetap memperhatikan dan mengikuti protokol COVID-19 serta ketentuan dalam Surat Edaran ini.
5. Dosen/Tenaga Kependidikan yang mendapat penugasan ke kota di luar Bandung Raya dengan status risiko tinggi, saat berada di kota tersebut wajib menghindari tempat umum dan/atau kerumunan, serta mentaati protokol COVID-19. Setelah kembali ke Bandung Raya, wajib melakukan pemantauan suhu dan gejala COVID-19 secara mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut muncul gejala COVID-19, wajib melapor ke Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam).
6. Mahasiswa yang baru tiba dari luar Bandung Raya, selama 14 (empat belas) hari wajib melakukan karantina mandiri serta melakukan pemantauan suhu dan gejala COVID-19. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut muncul gejala COVID-19, wajib melapor ke ke Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam).
7. ITB tidak memperbolehkan dilakukannya aktivitas lain di luar aktivitas yang diatur dalam Surat Edaran ini, termasuk larangan untuk berkumpul, beraktivitas secara berkelompok baik di dalam ruangan/gedung maupun di area luar ruangan/gedung di lingkungan kampus ITB tanpa memperoleh izin.
8. Tidak menerima kunjungan tamu dari negara terdampak COVID-19 ke lingkungan ITB. Kunjungan tamu dari wilayah Indonesia hanya dapat dilaksanakan dengan izin dari Rektor ITB.


9. Menjaga suasana kondusif selama masa pemberlakuan AKB, dengan peran serta aktif dan efektif dari segenap pimpinan Unit Kerja (UKA dan UKP).
10. Ketika terjadi kasus positif COVID-19, maka pimpinan akan mengambil Langkah-langkah Penanganan Respons Positif COVID-19 meliputi : Pendampingan Pasien, Penanganan Ruang, Pengelolaan Informasi Publik.
11. Dalam kondisi darurat, pimpinan ITB dapat membatalkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini dapat dievaluasi dan dilakukan perubahan setiap saat dan pemberlakuannya membatalkan Surat Edaran Nomor 968/IT1.B03/HK.00/2020.

Demikian kebijakan ini diinformasikan untuk dilaksanakan.

Bandung, 30 Desember 2020  
Sekretaris Institut,



Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo  
NIP. 19660909 199203 1 004 

Tembusan Yth. Rektor ITB.